



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN**

Jl. P. Sudirman No. 1 H Telp. (0295) 81612. 81583 Pati (59113)

P A T I

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PATI**

NOMOR : Mk.07/3.d/PP.03.2/1977/2000

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PATI**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta, di lingkungan kantor Departemen Agama Kabupaten.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 4. Ketusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen Agama
 - 5. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996;
 - 6. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang petunjuk pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil penelitian pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati dengan surat nomor : Mk.07/3.d/KP.04.1/1953/2000 tanggal 27 Juni 2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lamiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A T I
Pada tanggal : 30 Juni 2000


**KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN
ISLAM**
H. BADRI ROSYID RIDLO, S.Ag
NIP. 150193168

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa tengah;
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI
NOMOR : Mk.07/3.d/PP.03.2/ 1977 /2000**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
①	MI. AL - FATTAH Desa Dukutalit, Juwana, Pati	112331808229	D/Mk.07/MI/27/2000
2	MI. NURUL HUDA Desa Bajomulyo, Juwana, Pati	112331808300	D/Mk.07/MI/28/2000
3	MI. MIFTAKHUL HUDA Desa Baleadi, Sukolilo, Pati	112331801301	D/Mk.07/MI/29/2000



KEPALA

KEBINA SEKSI PERGURUAN

KANTOR AGAMA ISLAM

**H. BADRI ROSYID RIDLO, S.Ag.
NIP. 150193168**



Nomor : D/Mk.02/MI/27/2000

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : ..PATI.....

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya Puti Nomor : Mk.07/3.d/PP.03.2/1977/
Tanggal 30 Juni 2000 2000

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MI Al Futtuh
ALAMAT : Desa Dukutalit

KECAMATAN : Juwana
KABUPATEN / KOTAMADYA : Puti
PROPINSI : Jawa Tengah
PENYELENGGARA MADRASAH/ YAYASAN : Yayasan " BAITUL KHOLID "

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 30 Juni 2000

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	3	3	1	8	0	8	2	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Puti 30 Juni 2000

A.N. Kepala,
Kepala Seksi
Berguruan Agama Islam



W. Budri Rosyid Ridlo, S.Ag.
NIP. 150193168